Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 16 - 21

KEKUATAN MENGIKAT EKSEKUSI PUTUSAN KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA (STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN)

Muhammad Sofyan Attsauri[1]Syahrul Bakti Harahap[2]
m.sofyanatsauri@gmail.com
syahrulbakti@umnaw.ac.id,
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Abstrak

Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk hidup berpasangan dan tidak mungkin melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sesama. Aristoteles merumuskan manusia sebagai *zoon politicon*, yakni makhluk yang secara kodrati senantiasa terdorong untuk menjalin kebersamaan dengan orang lain. Kehidupan bersama menjadi ciri esensial eksistensi manusia, dan hanya individu dengan kondisi tertentu yang mampu mengasingkan diri sepenuhnya dari lingkungannya. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum, perceraian merupakan tindakan sadar pasangan suami istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Fenomena ini menjadi keniscayaan ketika berbagai upaya penyelesaian melalui jalan damai, termasuk musyawarah, tidak lagi membuahkan kesepakatan. Pada titik tersebut, jalur peradilan menjadi forum yang sah untuk mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan kehidupan masing-masing pihak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yakni suatu bentuk penelitian lapangan yang berfokus pada lokasi tertentu untuk menelaah gejala objektif sebagaimana adanya. Studi kasus memiliki karakteristik khusus, sebab ia diarahkan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan yang bersifat spesifik, baik menyangkut individu, kelompok, maupun komunitas yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, putusan Pengadilan Agama mengenai kewajiban pemberian nafkah anak mumayyiz akibat perceraian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban. Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama Medan, pelaksanaan eksekusi nafkah anak masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum pihak yang wajib membayar nafkah serta kesulitan dalam proses eksekusi, sehingga pemenuhan hak-hak anak belum selalu terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Kekuatan Mengikat Putusan, Eksekusi Putusan, Nafkah Anak Mumayyiz, Pengadilan Agama Medan.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 16 - 21

A. Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya diciptakan untuk hidup berpasangan dan tidak mungkin melepaskan diri dari ketergantungan terhadap sesama. Aristoteles merumuskan manusia sebagai *zoon politicon*, yakni makhluk yang secara kodrati senantiasa terdorong untuk menjalin kebersamaan dengan orang lain. Kehidupan bersama menjadi ciri esensial eksistensi manusia, dan hanya individu dengan kondisi tertentu yang mampu mengasingkan diri sepenuhnya dari lingkungannya

Perkawinan menempati posisi fundamental sebagai sunatullah yang berlaku universal bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Melalui perkawinan, berlangsung kesinambungan kehidupan sekaligus pemenuhan tujuan luhur yang dikehendaki Sang Pencipta. Tidak seperti makhluk lain yang hanya tunduk pada naluri, manusia diberikan aturan yang mengikat agar hubungan antar jenis tidak berjalan anarkis, melainkan terarah pada nilai-nilai moral dan spiritual. Hakikat perkawinan tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga pembangunan ikatan spiritual yang bermuara pada terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal.

Akad nikah merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik bagi suami maupun istri. Salah satu kewajiban utama yang dibebankan kepada suami adalah pemberian nafkah, mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan, yang menjadi unsur fundamental dalam menopang keberlangsungan hidup sehari-hari. Kewajiban tersebut tidak hanya terkait dengan pasangan, tetapi juga mencakup pemeliharaan anak yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun pemenuhan kebutuhan pokok lainnya.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan Dalam perspektif hukum, perceraian merupakan tindakan sadar pasangan suami istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Fenomena ini menjadi keniscayaan ketika berbagai upaya penyelesaian melalui jalan damai, termasuk musyawarah, tidak lagi membuahkan kesepakatan. Pada titik tersebut, jalur peradilan menjadi forum yang sah untuk mencari solusi terbaik bagi keberlanjutan kehidupan masing-masing pihak.

Secara yuridis, perceraian dimaknai sebagai putusnya ikatan perkawinan yang berimplikasi pada berakhirnya hubungan suami istri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup bahwa pasangan tidak mampu lagi hidup rukun sebagai suami istri. Keabsahan perceraian hanya diperoleh melalui gugatan yang diajukan ke pengadilan dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 144 menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak dari suami maupun gugatan cerai yang diajukan istri, dengan syarat hanya dapat diputuskan melalui sidang Pengadilan Agama. Apabila perceraian terjadi karena talak, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, sedangkan ayat (2) menambahkan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak menikah atau mampu berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua telah berakhir. Pasal 41 Undang-Undang yang sama menegaskan kembali bahwa baik ibu maupun ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 16 - 21

Jika timbul sengketa mengenai penguasaan anak, pengadilan berwenang memberikan putusan. Rumusan normatif ini menegaskan bahwa berakhirnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, baik terhadap suami dan istri maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perceraian seringkali menjadi korban dari konflik yang terjadi antara orang tuanya. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar tetap terpenuhi meskipun kedua orang tuanya telah berpisah. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk tetap memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kewajiban nafkah terhadap anak juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 huruf (c) KHI disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayahnya, sedangkan Pasal 156 huruf (d) KHI menegaskan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), yakni suatu bentuk penelitian lapangan yang berfokus pada lokasi tertentu untuk menelaah gejala objektif sebagaimana adanya. Studi kasus memiliki karakteristik khusus, sebab ia diarahkan untuk mengkaji secara mendalam permasalahan yang bersifat spesifik, baik menyangkut individu, kelompok, maupun komunitas yang lebih luas

C. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan hukum mengenai kewajiban pemberian nafkah terhadap anak di bawah umur akibat perceraian orang tua menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah putus, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal. Oleh karena itu, hukum Indonesia mengatur secara tegas mengenai kewajiban pemberian nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur setelah terjadinya perceraian.

Dasar hukum utama mengenai kewajiban nafkah anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Pasal 41 ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sedangkan apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban nafkah anak juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan Pasal 156. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa dan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 16 - 21

mampu mengurus dirinya sendiri. KHI menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh nafkah tetap harus dipenuhi meskipun orang tuanya telah berpisah.

Perlindungan terhadap hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan dari orang tuanya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak merupakan bagian dari perlindungan hak-hak anak yang dijamin oleh negara.

Dalam praktik peradilan, hakim dapat menetapkan besaran nafkah anak yang harus dibayarkan oleh ayah berdasarkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Penetapan tersebut biasanya dicantumkan dalam amar putusan perceraian dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, pihak yang dibebani kewajiban nafkah wajib melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Apabila pihak yang diwajibkan membayar nafkah anak tidak melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang berwenang. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi nafkah anak sering menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakmampuan ekonomi pihak ayah, tidak diketahui keberadaannya, atau kurangnya kesadaran hukum untuk memenuhi kewajiban terhadap anak.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat dipahami bahwa kewajiban pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian merupakan tanggung jawab hukum yang tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah anak. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum terhadap

B. Konstruksi normatif mengenai eksekusi putusan pemberian nafkah anak di bawah umur sebagai konsekuensi hukum dari perceraian orang tua.

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya.

Apabila dalam putusan perceraian hakim menetapkan kewajiban pembayaran nafkah anak, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan. Jika pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakannya secara sukarela, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Pelaksanaan eksekusi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata melalui tahapan aanmaning (peringatan), penyitaan harta, dan pelelangan apabila diperlukan.

Dengan demikian, secara normatif eksekusi putusan nafkah anak merupakan instrumen hukum untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan setelah terjadinya perceraian orang tua. Tujuan utama pelaksanaan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 16 - 21

eksekusi tersebut adalah memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

C. Mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan mengenai kewajiban pemberian nafkah anak di bawah umur akibat perceraian orang tua dalam praktik peradilan.

Dalam praktik peradilan, pelaksanaan eksekusi putusan mengenai nafkah anak dilakukan apabila pihak yang diwajibkan membayar nafkah tidak melaksanakan putusan secara sukarela setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Pihak yang mewakili kepentingan anak, biasanya ibu sebagai pemegang hak asuh, dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut.
Setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang berkewajiban melalui proses **aanmaning** atau teguran agar melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Apabila teguran tersebut tidak dipatuhi, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan eksekusi yang dilanjutkan dengan penyitaan harta milik pihak yang berkewajiban. Harta yang disita kemudian dapat dilelang untuk memenuhi pembayaran nafkah anak sesuai amar putusan.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi nafkah anak sering menghadapi kendala, seperti tidak adanya harta yang dapat disita, kesulitan menemukan aset milik pihak yang bersangkutan, atau ketidakmampuan ekonomi pihak yang diwajibkan membayar nafkah. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua putusan nafkah anak dapat terlaksana secara efektif meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan eksekusi sangat bergantung pada itikad baik pihak yang berkewajiban serta efektivitas pengawasan dan pelaksanaan putusan oleh pengadilan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan mengenai kewajiban pemberian nafkah anak mumayyiz akibat perceraian orang tua memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pihak yang dibebani kewajiban, khususnya ayah. Kewajiban tersebut tetap ada meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tua telah berakhir, karena bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Medan, pelaksanaan eksekusi putusan nafkah anak dilakukan melalui mekanisme hukum acara perdata, yaitu dengan permohonan eksekusi, aanmaning (teguran), serta penyitaan dan pelelangan harta apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, efektivitas pelaksanaan eksekusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kepatuhan pihak yang dihukum dan keterbatasan aset yang dapat dieksekusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif untuk menjamin terlaksananya putusan nafkah anak sehingga perlindungan dan kesejahteraan anak pasca perceraian dapat terwujud secara optimal.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 16 - 21

E. Reperensi

Buku

Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2016.

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014.

Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Hilman Hadikusuma. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2015.